BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

I.P.P.N.U.

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN PC IPPNU JAKARTA UTARA

NOMOR : 149/HM.03.00/JK-06/02/2026

TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pada hari ini Senin tanggal 09 bulan Februari tahun 2026, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Johan Bahdi P.MS, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berkedudukan di Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14430, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rida Rigita adalah Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Jakarta Utara yang berkedudukan di Jl. Kramat Jaya Raya No.2, RT.2/RW.14, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi tingkat kabupaten/kota yang mengurus pelajar putri NU agar berkarakter, berilmu, dan siap melanjutkan perjuangan NU di masa depan;
c. bahwa PARAPIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama di bidang pengawasan pemilu partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK yang disusun dalam Nota Kesepahaman ini

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk bentuk keterlibatan aktif Organisasi IPPNU Jakarta Utara dalam mengawal proses pemilu agar berlanngsung jujur, adil dan demokrasi. Sebagai bagian dari masyarakat sipil organisasi IPPNU Jakarta Utara memiliki potensi besar untuk mendukunh pengawasan pemilu secara independen dan non-partisan, terutama di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepemahaman ini meliputi :

a. Pengawasan pemilu pertisipatif
b. Mecegah pelanggaran dan kecurangan
c. Meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas
d. Mendorong partisipasi politik warga secara sehat dan demokratis

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan

https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk ADENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Komplek Gedung Bahtera Jaya Jalan Ketel Uap No. 1

Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan

Kota Administrasi Jakarta Utara 14430

Email : pencegahan.bawasluju@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Jakarta Utara

Jl. Kramat Jaya Raya No.2, RT.2/RW.14, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260.

https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di tandatangani cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	**PC IPPNU JAKARTA UTARA**
KETUA	**KETUA**
JOHAN BAHDI P.MS	**RIDA RIGITA**

https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA